LAPORAN

KETERANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

(LKPPD)

AKHIR TAHUN ANGGARAN

TAHUN 2025

DESA LUWORO

KECAMATAN PILANGKENCENG

KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG
DESA LUWORO
Jl. Arjuno nomor 90 Luworo

Madiun, 19 Januari 2026

Nomor	:	479/..... /402.411.10/2026
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) Bendel
Perihal	:	**Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025**

Kepada
Yth. Ketua BPD Desa Luworo
di.-
LUWORO

Dalam rangka pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran Kepala Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2025 dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemerintah Desa dan Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memuat :

1. Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Pertanggungjawaban Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa dan Mendesak Desa.

Demikian Laporan ini kami buat, besar harapan kami agar laporan dapat diterima dan dapat menjadi referensi kami di tahun anggaran yang akan datang.

KEPALA DESA LUWORO

IFFAN RIFAI FATUMULOH

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai manusia pada umumnya dan sebagai pengemban amanah untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa Luworo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 Bab XI Pasal 99 antara lain menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat Desa dan Mendesak Desa, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;
2. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis Kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
3. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi peenyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat :

1. Ringkasan laporan kegiatan sebelumnya selama menjabat sebagai Kepala Desa;
2. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
3. Hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.

Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kami selama menjalankan roda Pemerintahan Desa Luworo, walaupun kami sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang kami emban, maka dari itu masukan, saran dan kritik yang positif sangat kami harapkan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih maju dan sesuai dengan keinginan kita semua.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam laporan ini, atas koreksi dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA LUWORO

IFFAN RIFAI FATUMULOH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I **PENDAHULUAN**
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
a. Kondisi Geografis
b. Kondisi Demografis
c. Kondisi Sosial Masyarakat
d. Kondisi Kemampuan Keuangan Desa
e. Kondisi Pemerintahan Desa
f. Kondisi Ekonomi

BAB. II **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
A. Tujuan
B. Manfaat
C. VISI dan MISI
D Strategi Arah Kebijakan Desa
E. Strategi Pencapaian
F. Prioritas

BAB. III **LAPORAN KEPALA DESA**
A. Kebijakan Umum Pemerintah Desa
B. Rencana Kegiatan/Program Kerja
C. Hasil yang dicapai
D. Dampak dari Pelaksanaan Kebijakan
E. Hambatan dan Permasalahan dalam Pelaksanaan

BAB. IV **KESIMPULAN DAN SARAN**
A. KESIMPULAN
B. SARAN
C. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dan Klarifikasi Peraturan Desa Dari Bupati Kepada Camat Se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dan Klarifikasi Peraturan Desa Dari Bupati Kepada Camat Se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 21);

17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 62);

18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 18);

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 22);

20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38A Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 39A);

21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 61);

22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 30);

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 33);

24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 57).

25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 51A);

26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 8);

27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 39);

29. Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

30. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggara Pemerintahan Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

31. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Kekayaan Desa;

32. Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Makmur Santoso;

33. Peraturan Desa Luworo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

34. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

B. GAMBARAN UMUM DESA

a. KONDISI GEOGRAFIS

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Luworo salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Pilangkenceng yang terletak kurang lebih 3 km kearah barat dari Kecamatan Pilangkenceng, Desa Luworo mempunyai wilayah seluas : 318,335 ha dengan jumlah penduduk : 3.965 dengan jumlah Kepala Keluarga : 1.486 dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Desa Rejomulyo
Sebelah Timur	Desa Gandul
Sebelah Selatan	Desa Pilangkenceng
Sebelah Barat	Desa Kedungbanteng
Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi	124 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	7 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	3 Km

Iklim Desa Luworo sebaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Luworo

kecamatan Pilangkenceng dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.

b. KONDISI DEMOGRAFIS

Desa Luworo merupakan salah satu Desa dari 18 (Delapan belas) desa di Kecamatan Pilangkenceng yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3.949 Jiwa, terdiri dari Laki-Laki 1.952 jiwa dan Perempuan 1.997 jiwa dengan 1.513 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

(1) Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada.Data penduduk menurut golongan umur di Desa Luworo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Golongan Umur	**Jumlah Penduduk**		**Jumlah**	**Keterangan**
	L	**P**		
0 Bln – 5 Thn	93	120	213	
6 Thn – 10 Thn	108	87	195	
11 Thn – 16 Thn	146	146	292	
17 Thn – 18 Thn	64	54	118	
19 Thn – 25 Thn	188	193	381	
26 Thn – 30 Thn	127	126	253	
31 Thn – 35 Thn	113	109	222	
36 Thn – 40 Thn	162	152	314	
41 Thn – 45 Thn	140	163	303	
46 Thn – 50 Thn	132	126	258	
51 Thn – 55 Thn	141	148	289	
56 Thn – 59 Thn	109	117	226	
60 Tahun keatas	429	456	885	
Jumlah			**3949**	

Sumber Data : my village desa Luworo tahun 2025

(2) Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Luworo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

1. Islam : 3909 Orang
2. Kristen : 39 Orang
3. Katolik : - Orang
4. Hindu : 1 Orang
5. Budha : - Orang

(3) Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	967	
2	Tidak Tamat SD	1114	
3	Tamat SD	678	
4	SLTP	587	
5	SLTA / SMK	513	
6	Perguruan Tinggi	90	
	JUMLAH	**3949**	

Sumber Data : myvillage Desa Luworo tahun 2025

(4) Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Luworo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi

masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1338	
3	Pegawai Negeri	22	
4	Peternak	2	
5	Pengrajin	0	
6	TNI/POLRI	17	
7	Pensiunan	4	
8	Pedagang	3	
9	Lain-lain	2564	

Sumber Data : myvillage Desa Luworo tahun 2025

c. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Luworo bergerak dibidang pertanian. Tingkat angka kemiskinan Desa Luworo yang masih tinggi menjadikan Desa Luworo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Luworo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

d. KONDISI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Luworo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.

4.1. Sumber Pendapatan Desa

(1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

(2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi

desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

(3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 20 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

(4) Dana Desa;

(5) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

(6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d disalurkan melalui kas desa.

4.2 Kekayaan Desa

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

(1) Tanah kas desa

(2) Bangunan desa yang dikelola desa

(3) Lain-lain kekayaan milik desa

4.3 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 3 unit
- Puskesmas Pembantu : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2.Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 2 unit
- SD / MI : 3 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : - unit

- TPA / TPQ : 6 unit

3.Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 20 unit
- Lapangan Olahraga : 2 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

(1) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

(2) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,

(3) Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

e. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

5.1 Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Luworo dengan luas wilayah 318,335 ha. Desa Luworo terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun Peron. Desa Luworo terdiri dari 17 Rukun Tangga (RT).

5.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Luworo terdiri dari :

-Kepala Desa
-Sekretaris Desa
-Kaur Keuangan
-Kaur Umum dan Perencanaan
-Kasi Kesra dan Pelayanan
-Kasi Pemerintahan
-Kamituwo
-Unsur Staf Perangkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan

peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat dan tokoh perempuan. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA LUWORO

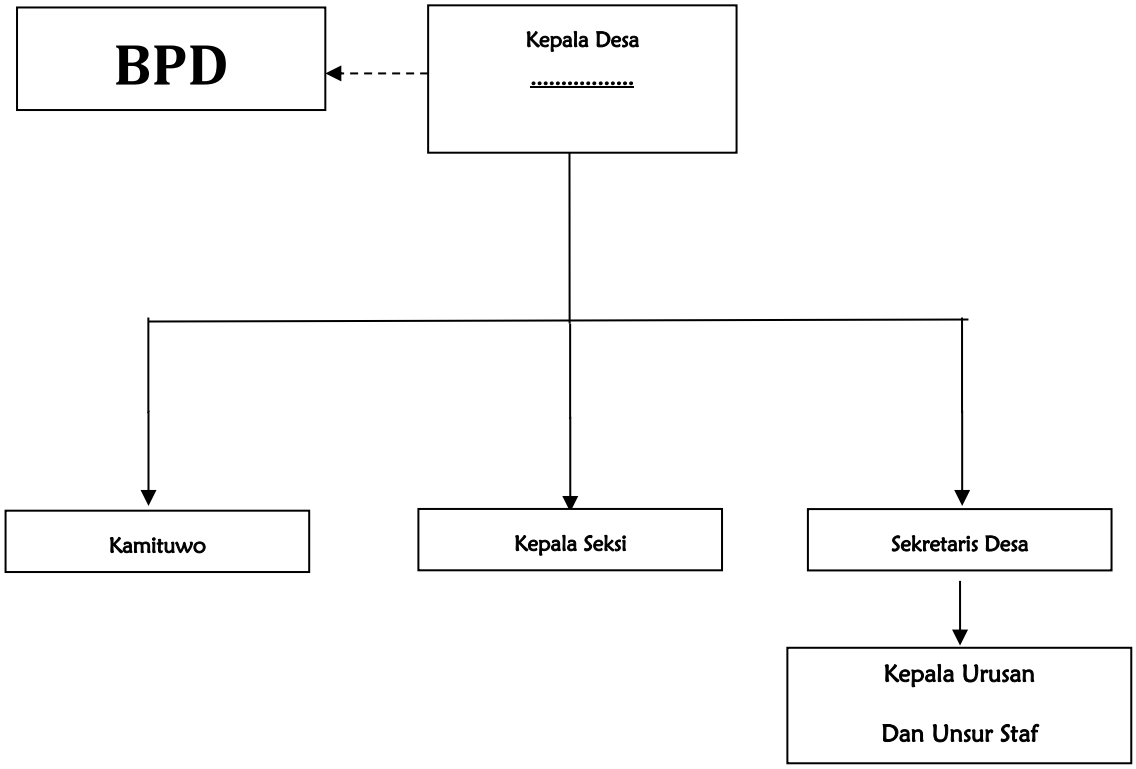

Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Desa Luworo

No	Nama	Jabatan
1	Iffan Rifai Fatumuloh	Kepala Desa
2	Darmanto	Sekretaris Desa
3	Siti Nurhidayah	Kasi pemerintahan
4	Mardji	Kasi Kesra dan Pelayanan
5	Citra Alifianingtyas	Kaur Umum dan Perencanaan
6	Mohammad Zakky Nur	Kaur Keuangan
7	Muhamad Rofik Udin	Kamituwo Dusun 1
8	Sujono	Kamituwo Dusun 2
9	Ida Novia Puspaningrum	Kamituwo Dusun Peron
10	Purwanti	Unsur Staf Umum

Tabel : Nama Badan Permusyawaratan Desa Luworo

No	Nama	Jabatan
1	Kusno	Ketua
2	Bondan Garudhityo	Wakil Ketua
3	Karyatin	Sekretaris
4	Nuryadin	Anggota
5	Suradi	Anggota
6	Sadi	Anggota
7	Putut Pujianto	Anggota
8	Suyadi	Anggota
9	Ghoib Sudarto	Anggota

5.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel : Nama-nama LPMD Desa Luworo

No	Nama	Jabatan
1	Danang Hari Susilo	Ketua
2	Sriani	Sekretaris
3	Yusuf Efendi	Bendahara
4	Tarmidi	Anggota
5	Slamet Wibowo	Anggota
6	Nur Eko Supriono	Anggota

f. KONDISI EKONOMI

6.1 Potensi Unggulan Desa

- Desa Luworo dengan jumlah penduduk 3.912 jiwa merupakan aset ketersediaan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sebagian besar warga dengan mata pencaharian utama adalah dari pertanian.
- Masyarakat desa Luworo juga ada yang mempunyai home industri berupa pembuatan dan pengolahan tahu, tempe, keripik tempe, sambel pecel, dan meubelair kayu jati.

6.2 Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk Desa Luworo didominasi dari sektor pertanian, perdagangan dan home industri. Pertumbuhan ekonomi di Desa Luworo meningkat namun tidak signifikan, sebab dilihat dari jumlah penduduk yang produktif masih jauh dari standar kinerja yang dibutuhkan mengingat masyarakat desa Luworo lebih banyak sebagai buruh tani.

Rendahnya SDM masyarakat Desa Luworo menjadi pemicu tidak terserapnya tenaga potensial Desa.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

A. Tujuan

- Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam kurun waktu 8 Tahun.
- Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa.
- Sebagai dasar pertimbangan dalam Penyusunan R-APBDesa.

B. Manfaat

- Memberikan arah perubahan pembangunan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan – perubahan yang terjadi.
- Menampung aspirasi masyarakat.
- Menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan karena usulan berasal dari masyarakat.
- Menumbuhkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

C. Visi dan Misi Desa

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Penyusunan Visi Desa Luworo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Desa Luworo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi " **Terwujudnya Desa Luworo yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak**".

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Luworo telah merumuskan " Misi " sebagai berikut :

Adapun Misi Pemerintah Desa Luworo adalah sebagai berikut ;

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa Luworo.
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis Pertanian, Agroindustri yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan masyarakat beraklak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

a. Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Desa Luworo secara merata, meliputi:

a. Peningkatan kesehatan warga terutama pencegahan stunting.
b. Peningkatan Pelayanan warga dengan pembangunan sarana prasarana balai desa.
c. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada perbaikan sarana prasarana jalan desa dan jalan usaha tani untuk mendorong pengembangan pertanian demi kelancaran usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur pemerintah desa dan lembaga Desa.
2. Peningkatan SDM Aparatur pemerintah desa.
3. Peningkatan SDM Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
4. Peningkatan pelayanan surat menyurat dengan adanya system my village
5. Peningkatan Sistem Keuangan Desa melalui program Sistem Keuangan Desa Online.
6. Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan Masyarakat.
7. Mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun instansi lain.
8. Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan perangkat desa
9. Peningkatan pengamanan asset desa dengan sertifikasi tanah kas desa dan pemasangan pilar batas desa.

b. Pelaksanaan pembangunan desa:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal Pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa jalan akses pengubung ke pasar, lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan.
3. Meningkatkan kualitas jaringan transportasi.

c. Pembinaan kemasyarakatan:

1. Pembinaan Keamanan, ketertiban dan ketentraman
2. Pembinaan LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pembinaan kerukunan antar umat beragama

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak)
2. Penyelenggaraan promosi kesehatan
3. Pemberdayaan posyandu, Posbindu, KPM, PKK

E. STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

1. **Strategi internal**

   pencapaian program pembangunan desameliputi:

   a. Peningkatkan sumber-sumber Pendatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

   b. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.

   c. Penataan menejemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka *leading sectonya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan retribusi, maupun program sejeninya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.

d. Meningkatkan kesadaran kritis, daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM-Desa yang telah disusun melalui perdekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para *stakeholder*.

2. Strategi eksternal

pencapaian program pembangunan desa antara lain:

a. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
b. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
c. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM-Desa.
d. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM-Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM-Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
e. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perkebunan, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program dengan didukung Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan yang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Seluruh kegiatan

pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan fisik maupun administrasi dan pelaanan.
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak

Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian masing-masing kegiatan, dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan.

F. PRIORITAS

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 ada beberapa prioritas yang direncanakan dikerjakan di tahun anggaran 2025, antara lain ;

1. Penyelenggaraan Pemerintahan :
   a. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
   b. Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa, BPD, dan RT
   c. Peningkatan Pelayanan dengan pebangunan sarana prasarana kantor desa
   d. Penyediaan Biaya Operasional Kantor
2. Pelaksanaan Pembangunan :
   a. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan manusia melalui dunia pendidikan dan prasaran yang dibutuhkan

b. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa, Pembangunan air bersih dan jalan usaha tani.
c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan dan Pencegahan Stunting.

3. Pembinaan Kemasyarakatan :
   a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembinan terhadap kerukunan dan pembinaan keagamaan.
   b. Pembinaan sosial kemasyarakatan yang ada di desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat :
   a. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa
   b. Peningkatan kapasitas aparatur desa (Badan Permusyawaratan Desa)
   c. Penyelenggaraan kegiatan posyandu/taman posyandu untuk balita
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Desa dan Mendesak Desa
   a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).

BAB III

LAPORAN KEPALA DESA

A. Kebijakan Umum Pemerintah Desa

Dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa untuk Tahun Anggaran 2025 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Kepala Desa Luworo beserta BPD menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diantaranya meliputi:

1. Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal;
3. Peraturan Desa Luworo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029;
4. Peraturan Desa Luworo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Desa Luworo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Desa Luworo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Kepala Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029
8. Peraturan Kepala Desa Luworo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Desa Luworo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Luworo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan Keuangan Desa
11. Peraturan Kepala Desa Luworo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

B. Rencana Kegiatan / Program Kerja

Sesuai dengan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, ada 5 (lima) hal pokok yang menjadi arah penyelenggaraan yang ada di Pemerintahan Desa Luworo yaitu:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Operasional Perkantoran
4. Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
6. Insentif RT/RW
7. Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
8. Tambahan tunjangan Eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Pembayaran Tenaga Non Perangkat
10. Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran
11. Jaminan Sosial lembaga desa dan unsur staf
12. Penyusunan Profil Desa
13. Musyawarah Prencanaan Desa Reguler
14. Musyawarah Desa Non Reguler
15. Penyusunan Dokumen Perencanan Desa
16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
17. Administrasi PBB
18. Pengelolaan Tanah Kas Desa

b. Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyelenggaraan Pendidikan TK dan PAUD

2. Pembangunan Pagar TK Luworo II dan Plafon TK
3. PengelolaanPerpustakaan Milik Desa
4. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa
5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan (Operasioanal PPKBD dan Sub-PKBD)
6. Penyelenggaraan Posyandu (posyandu balita, lansia, posbindu, pencegahan stunting dan kelas ibu hamil)
7. Penyelenggaraan Desa Siaga (donor darah)
8. Fasilitasi Pencegahan Penyakit Menular/ Tidak Menular/ODGJ
9. Pemeliharaan Jalan Desa (penggrosokan/ urug jalan)
10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
11. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan (Dainase)
12. Pembangunan/Pemeliharan Tembok Penahan Tanah (TPT)
13. Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni
14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih (SPAM)
15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa (Penerangan Jalan Desa)
16. Pengelolaan Hutan Milik Desa
17. Penghijauan/ Pelestarian Lingkungan Hidup
18. Tersedianya informasi publik/media/koran
19. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informatika lainnya (Pengadaan Aplikasi Siprolakdes)
20. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Bersih Desa/Nyadran/Punden Sumber Wedi/Depok Sonokeling)

c. ***Pembinaan Kemasyarakatan***

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Pengadaan Peralatan Linmas)
2. Penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum
3. Memelihara Perdamaian, Menangani Konflik dan Melakukan Mediasi Desa
4. Penyelenggaraan Festival Keseniatn, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Peringatana HUT RI dll)
5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna/Olah Raga Tingkat Desa
6. Pembinaan PKK
7. Peningkatan Kapasitas KPM

d. ***Pemberdayaan Masyarakat***

1. Pelatihan, Pendidikan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD
2. Pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (SPASMA)
4. Fasilitasi Pengembangan Produksi Unggulan

e. ***Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa***

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)

C. **Hasil yang Dicapai**

Dari Program Kerja Penyelenggara Pemerintahan Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sudah ditetapkan, Pemerintah Desa Luworo telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luworo Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

1.1	Pendapatan Asli Desa :		
	1. Hasil Usaha Desa	Rp.	665.000,00
	2. Hasil Aset Desa	Rp.	354.000.000,00
	3. Swadaya	Rp.	0,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,00
1.2	Pendapatan Transfer :		
	1. Dana Desa	Rp.	1.111.577.000,00
	2. Bagian Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	55.156.592,00
	3. Alokasi Dana Desa	Rp.	967.780.000,00
	4. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	0
	5. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	350.000.000,00
1.3	Pendapatan Lain-lain :		
	Bunga Bank	Rp.	4.890.939,64,
	JUMLAH PENDAPATAN	***Rp.***	***2.844.069.531,64***

2. BELANJA :

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.223.937.262,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.196.854.200,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	107.327.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	16.254.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	126.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	***Rp.***	***2.670.372.462,00***
	Surplus/Defisit	***Rp.***	***173.697.069,64***

3. PEMBIAYAAN :

	Penerimaan Pembiyaan		139.292.378,20
3.1	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	139.292.378,20
	Pengeluaran Pembiayaan		222.315.400,00
3.2	Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes	Rp.	222.315.400,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	***Rp.***	**83.023.021,80**
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	***Rp.***	***90.674.047,84***

D. DAMPAK DARI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Dampak dari pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang sudah disahkan melalui Peraturan Desa, diantaranya meliputi :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 :

1. Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

   Dampaknya yaitu :

   - Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
   - Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
   - Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

2. Pos Pendapatan Asli Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

   Dampaknya yaitu :
   - Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Kepala Desa, Perangkat Desa, Non Perangkat Desa, BPD, Kepala TK, dan Ustad/Ustadzah TPA beserta keluarganya.
   - Membuat motivasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
   - Fasilitasi kegiatan pemuda dan olahraga.
   - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan.

E. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sudah melaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan dalam I (satu) Tahun Anggaran, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, misalnya sebagai berikut :

1. Keterlambatan Penyaluran Dana Transfer (BKK Provinsi dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi) berakibat pada lambatnya pelaksanaan program dan Penyusunan Laporan.
2. Minimnya sumber daya alam lokal sehingga harus menunggu tersedianya barang oleh penyedia barang.
3. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa yang kurang maksimal sebagai akibat dari

kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemuda untuk ikut serta dalam program kegiatan di desa.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Secara umum penyelenggaraan Pemerintah Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa tersebut dapat dilihat hal – hal sebagai berikut :

1. Terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luworo Tahun Anggaran 2025 sesuai yang telah ditetapkan Kepala Desa dan BPD disertai dengan pembuatan SPJ baik itu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, BKK dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

B. SARAN

Menyadari kondisi Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dengan ini kami mengajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan semakin meningkatnya kerja sama antar Pemerintah Desa, BPD, LPKMD dan seluruh jajaran elemen masyarakat Desa Luworo untuk berperan serta berpartisipasi dalam pembanguna desa, sehingga tercipta masyarakat yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan.
2. Diharapkan peran Control dan Balance dari Lembaga-lembaga Desa, Warga masyarakat dan Pemerintah semakin bagus sehingga asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran dapat dilaksanakan.
3. Pelaksanaan UU tentang Desa dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Membangun kerangka kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan sosial hidup bermasyarakat harus lebih diimbangi

dengan personil sumber daya manusia sebagai aparat penyelenggara pemerintahan desa.

5. Saran dan kritik yang membangun akan selalu kami terima sehingga laporan pertanggungjawaban ini akan menjadi semakin baik.

C. PENUTUP

Berkenaan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir masa jabatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasamanya kepada segenap Pimpinan dan Anggota BPD, Pimpinan dan Anggota LPKMD, Karang Taruna, Ketua RT, RW, Tokoh masyarakat, PKK serta seluruh lapisan masyarakat Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta memberikan petunjuk kepada kita semua, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

KEPALA DESA LUWORO

IFFAN RIFAI FATUMULOH